



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 421 / 355.1 / 2024

TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ AL FURQON ”  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM “ AL FURQON “ Desa Karangtalun RT.05 / RW.01 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Nomor: 35 / PKBMALFURQON.BBS/B / VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL FURQON;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)” AL FURQON “ Desa Karangtalun RT.05/RW.01 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1 Undang- undang Nomor 20 tahun 2010 PP No 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM “ AL FURQON ”
- Jenis Pendidikan : PAUD Nonformal ( Kelompok Bermain / Play Group ), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan ( Paket A,B dan C), Taman Bacaan Masyarakat, dan Kelompok Belajar Usaha.
- Alamat : Desa Karangtalun RT.05/RW.01 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
- Tahun Berdiri : 05 Agustus 2005
- Nama Ketua : Misbachun Aji Santosa,S.Si.
- KEDUA : Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 01 Juli 2028.;

KETIGA

: Pemegang Ijin Berkewajiban :

- 1.Menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2.Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan;
- 3.Mengirimkan laporan berkala dengan ketentuan yang berlaku;
- 4.Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H.,M.H

Pembina Utama Muda

NIP.19690222 199603 1 004